

# **Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional**

*(Indonesia's Strategic Role in Resolving the South China Sea  
Conflict in the Perspective of Regional Security Stability)*

**Gerald Theodorus L.Toruan**

Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan.

E-mail: theodorus\_recht@yahoo.com

## ***Abstract***

*The South China Sea Conflict has yet to be resolved, this conflict involves 4 ASEAN countries (the Philippines, Vietnam, Malaysia and Brunei Darussalam) as well as Taiwan and China. The South China Sea Conflict continues to escalate and can pose threats in the region. What's more, the United States wants freedom of navigation in the South China Sea. The South China Sea Conflict enters a new phase in which the Philippines won a lawsuit in 2016 at the International Arbitration Court, which in essence is not recognizing the claims of the Chinese territory and the traditional fishing ground that China has always used as a proposition. This research is a qualitative descriptive study with the aim to formulate the role that can be taken by Indonesia in resolving the South China Sea conflict. The data collection technique is in-depth interviews with experts or observers of international relations. The results of the study are in the form of policy recommendations the steps that must be taken in resolving the South China Sea conflict.*

**Keywords:** *Indonesia's strategic role, resolution, South China Sea conflict*

## ***Abstrak***

*Konflik Laut China Selatan hingga saat ini masih belum dapat terselesaikan, konflik ini melibatkan 4 negara ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam) serta Taiwan dan China. Konflik Laut China Selatan terus mengalami eskalasi dan dapat menimbulkan ancaman di kawasan. Terlebih lagi, Amerika Serikat menginginkan adanya freedom of navigation di Laut China Selatan. Konflik Laut China Selatan memasuki babak baru dimana pada tahun 2016 Filipina memenangkan gugatan di Mahkamah Arbitrase Internasional, yang pada intinya adalah tidak mengakui klaim wilayah China serta traditional fishing ground yang selalu dijadikan dalil oleh China. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk merumuskan peran yang bisa diambil oleh Indonesia dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan.*

*Adapun tehnik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam kepada para ahli ataupun pengamat hubungan internasional. Hasil penelitian adalah berupa rekomendasi kebijakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan.*

**Kata Kunci :** *peran strategis Indonesia, penyelesaian, konflik Laut China Selatan*

## **Pendahuluan**

Perkembangan lingkungan strategis saat ini semakin cepat, salah satu fokus yang menjadi perhatian dunia internasional saat ini adalah kasus perebutan klaim Laut China Selatan (LCS). Banyak negara yang terlibat di dalam sengketa ini, seperti China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia. Laut China Selatan diperebutkan oleh banyak negara di atas dikarenakan di wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan. Berikut ini adalah peta wilayah Laut China Selatan yang diperebutkan oleh 6 negara.

Klaim Laut China Selatan berawal pada bulan Agustus 1951 ketika Perdana Menteri China Zhou Enlai menyatakan kepemilikan China atas kepulauan *Paracel* dan *Spratly*. Klaim ini dilandasi pada dokumen yang dikeluarkan oleh rejim Goumindang (Koumintang) pimpinan Chiang Kai-shek pada saat itu menguasai Tiongkok.<sup>1</sup> Di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Macclesfield River Banks merupakan bagian dari Republik Rakyat China. Klaim ini lebih ditekankan kepada prinsip *historical rights*.

Jauh sebelum klaim Chiang Kai-shek berkuasa dan mengklaim Laut China Selatan sebagai sumber kekuatan militernya, China telah berpendapat bahwa wilayah dan pulau-pulau di Laut China Selatan oleh dinasti Manchu juga dimasukkan ke dalam kekuasaan Tiongkok. Wilayah itu diklaim Cina pada dokumen-dokumen sejarah dan peta, memberi China klaim historis atas wilayah ini.<sup>2</sup> Laut China Selatan (LCS) diperebutkan karena laut ini digunakan sebagai jalur pintu masuk bagi perdagangan internasional. Jalur ini sangat strategis, 85% impor energi China dan suplai minyak untuk Jepang dan Korea melewati perairan ini. Sementara itu, 55% hasil produk India yang

<sup>1</sup> J. Bruce Jacobs. "China's Frail Historical Claims to the South China and East China Seas." *American Enterprise Institute*. (June 26, 2014). <http://www.aei.org/publication/chinas-frail-historical-claims-to-the-south-china-and-east-china-seas/>

<sup>2</sup> Mohan Malik. "History the Weak Link in Beijing's Maritime Claims." *The Diplomat*, April 30, 2013.

diperdagangkan dengan Asia Pasifik melewati Tiongkok, Jepang, Korea dan Amerika Serikat. Selain itu laut ini juga memiliki ekosistem laut yang luas dengan ekosistem keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan menghasilkan ikan konsumsi terbesar di dunia untuk keperluan ekspor dan rumah tangga.

Di dalam kawasan Laut China Selatan terdapat Kepulauan *Spratly*, Kepulauan *Paracel*, Kepulauan *Pratas*, dan Kepulauan *Maclesfield*. Kepulauan *Spratly* dan *Paracel* adalah dua kepulauan yang rawan dalam masalah klaim teritorial. Kepulauan *Spratly* memiliki letak yang strategis dari segi militer maupun pertahanan serta sebagai jalur perdagangan internasional, selain itu kepulauan ini juga memiliki kekayaan sumber daya minyak dan gas alam yang melimpah.<sup>3</sup> Laut China Selatan juga menyimpan cadangan minyak sekitar 1,2 kilometer kubik (7,7 miliar barel), sedangkan secara keseluruhan terdapat cadangan minyak 4,5 kilometer kubik (28 miliar barel). Adapun potensi gas alam yang dimilikinya sekitar 7.500 kilometer kubik (266 triliun kaki kubik).<sup>4</sup>

Saat ini China sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di sekitar Laut China Selatan. Aktivitas-aktivitas pembangunan antara lain seperti, mendirikan bangunan permanen di Laut China Selatan, memperbanyak kapal penangkap ikan, membangun pangkalan militer, selain itu ada juga penempatan kapal-kapal perangnya untuk berpatroli. Aktivitas-aktivitas inilah yang mengancam stabilitas keamanan kawasan Laut China Selatan, di sekitar Laut China Selatan ada negara Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan yang mereka merasa terganggu akibat aktivitas militer negara China.

Sengketa ini memasuki babak baru, sejak Filipina menggugat RRC ke Arbitral Tribunal UNCLOS 1982 pada tanggal 22 Januari 2013.<sup>5</sup> Materi gugatan Filipina ke Tribunal ini bukan tentang kepemilikan fitur maritim atau delimitasi maritim (Tribunal tidak berwenang untuk mengadili ke dua isu ini) melainkan soal keabsahan nine dash line RRC dan soal apakah fitur-fitur maritim yang disengketakan adalah pulau yang berhak melahirkan zona ekonomi eksklusif atau hanya berstatus elevasi surut yang tidak berhak atas zona apapun. Dalam amar putusan setebal 497 halaman, mahkamah menyatakan

<sup>3</sup> Teh-Kuang Chang, "China's Claim of Sovereignty over Spratly and Paracel Islands: A Historical and Legal Perspective." *Case Western Reserve Journal of International Law*, 23, No. 3 (1991): 399.

<sup>4</sup> "Sengketa Laut China Selatan: Perlombaan di Lautan", *The Global Review*, [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=7132&type=4](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=7132&type=4)

<sup>5</sup> Nong Hong, *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea*. (USA and Canada: Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, 2012).

klaim Cina tersebut tidak memiliki dasar hukum dan menolak hak sejarah dari China di LCS. Keputusan itu juga menjelaskan bahwa pulau buatan Cina di atas terumbu karang di kawasan itu tidak dapat dianggap sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil dan wilayah perairan 12 mil.<sup>6</sup>

Pada intinya *Permanent Court Arbitration* (PCA)<sup>7</sup> mengklarifikasi klaim China mengenai *historic rights* sehubungan dengan wilayah maritim di LCS yang diklaim dengan menggunakan *nine dash line* merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Akan tetapi pihak Cina mengatakan bahwa mereka tidak menerima dan tidak akan mengakui putusan PCA tersebut. Pihak Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa putusan itu tak memiliki kekuatan yang mengikat, sehingga Cina tidak akan menerima atau mengakui putusan tersebut. Adapun pernyataan yang dikeluarkan oleh Cina terkait putusan PCA tersebut adalah:<sup>8</sup> *“The rulling is null and void with no binding force. It will in no way affect China's territorial sovereignty and maritime rights and interest in the South China Sea. We oppose and refuse to accept any proposal or action based on the rulling. China will continue to safeguard territorial sovereignty and maritime rights and interests, maintain peace and stability in the South China Sea, and endeavor to peacefully resolve relevant disputes in the South China Sea with parties directly concerned through negotiation and consultation on the basis of respecting historical facts and in accordance with international law”*.

Persoalan Laut China Selatan ini erat kaitannya dengan ASEAN, karena dari beberapa negara yang berkonflik hampir sebagian besar adalah negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Negara anggota ASEAN ini memiliki kepentingan di Laut China Selatan dan juga berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Menjelang keluarnya putusan Arbitral Tribunal, RRC telah melakukan kampanye yang sistematis dan masif untuk menggalang dukungan atas posisinya yang menolak Arbitral Tribunal. Negara RRC bahkan secara terbuka mendesak agar ASEAN tidak mengeluarkan pernyataan atas putusan Arbitral Tribunal.

<sup>6</sup> “Situasi Laut Cina Selatan Setelah Putusan PCA,” Antaranews, Rabu, 11 Juli, 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/725837/situasi-laut-china-selatan-setelah-putusan-pca>

<sup>7</sup> Permanent Court of Arbitration (PCA) merupakan PCA merupakan satu bentuk badan arbitrase internasional publik yang didirikan berdasarkan Konferensi Perdamaian Den Haag I tahun 1899 dan Konferensi Den Haag II tahun 1907. Ada dua konvensi yang dihasilkan dari konferensi tersebut, yakni *the 1899 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* dan *the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes*.

<sup>8</sup> “Foreign Ministry Spokesperson Lu Kang’s Remarks on Statement by Spokesperson of US State Department on South China Sea Arbitration Ruling,” 13 Juli, 2016. [http://www.fmprc.gov.cn/nanhai/eng/fyrbt\\_1/t1380409.htm](http://www.fmprc.gov.cn/nanhai/eng/fyrbt_1/t1380409.htm), diakses pada tanggal 21 Mei 2020.

Dalil yang diangkat ke publik antara lain: (1) Arbitral Tribunal tidak berwenang mengadili gugatan Filipina karena gugatan itu berkaitan dengan soal kedaulatan dan delimitasi batas maritim, yang oleh UNCLOS dilarang untuk diadili oleh mekanisme ini; (2) Tribunal tidak boleh mengadili sengketa bilateral ini tanpa persetujuan RRC; (3) Penyelesaian soal sengketa kedaulatan hanya bisa diselesaikan melalui jalur bilateral bukan melalui pihak ke tiga, empat puluh negara telah mendukung posisi RRT ini; (4) RRC tidak menghormati putusan Tribunal.

Berbeda dengan RRC, pemahaman Indonesia tentang Putusan Tribunal tentang yurisdiksi tahun 2015, adalah sebagai berikut:

- a. Sengketa ini bukan soal kedaulatan atau delimitasi batas maritim melainkan soal interpretasi terhadap pasal-pasal UNCLOS. Menurut *Tribunal* gugatan Filipina adalah soal penafsiran dan dengan demikian *Tribunal* berwenang mengadilinya. *Tribunal* tidak akan menyentuh tentang soal siapa pemilik pulau atau karang dan juga tidak memutuskan dimana batas-batas maritim;
- b. RRC telah memberikan persetujuan terhadap mekanisme penyelesaian *Tribunal* pada saat meratifikasi UNCLOS. Berdasarkan UNCLOS, setiap negara wajib memilih dan menyetujui salah satu mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS, dan dalam hal ini RRT telah memilih *Arbitral Tribunal*;
- c. Soal kedaulatan itu sendiri harus diselesaikan melalui jalur negosiasi langsung oleh para pihak yang bersengketa. Namun perlu ditegaskan bahwa gugatan di *Tribunal* ini bukan soal kedaulatan;
- d. Keputusan *Tribunal* tidak akan, serta tidak pernah dimaksudkan untuk, menyelesaikan sengketa kepemilikan pulau atau karang di LCS. Namun karena bersifat interpretatif atas pasal-pasal UNCLOS, keputusan *Tribunal* dapat mengklarifikasi multi-tafsir selama ini tentang pasal-pasal terkait, serta pada gilirannya dapat menjadi basis bagi negara-negara yang bersengketa untuk merundingkan sengketa mereka.

Indonesia bukan negara klaiman (*non claimant state*). Terminologi *claimant states* selalu merujuk kepada sengketa soal *title* yakni tentang kepemilikan pulau (fitur maritim). Indonesia tidak mengklaim fitur-fitur maritim LCS yang disengketakan oleh para negara klaiman, dan RRC juga tidak mengklaim Kepulauan Natuna. Tantangan bagi Indonesia dalam penanganan konflik LCS adalah sikap asertif yang dilakukan China, Negara ini beberapa kali melakukan manuver yang mengancam stabilitas keamanan kawasan LCS. *Pertama*, tahun 1995

China mengklaim Mischief Reef yang merupakan daerah sengketa antara China dan Filipina;<sup>9</sup> *Kedua*, sepanjang tahun 2000-2014 China menunjukkan agresivitasnya dengan membangun beberapa fasilitas militer melalui cara reklamasi Pulau Itu Aba, Gaven Reef, Johnson South Reef dan Fiery Cross Reef.

*Ketiga*, pertengahan tahun 2012 China mengklaim secara mutlak seluruh wilayah perairan Laut China Selatan dengan melarang segala bentuk aktivitas eksplorasi sumberdaya dan melakukan pengawasan ketat di kawasan LCS; *Keempat*, pada tahun 2016 Indonesia dan China terlibat dalam insiden di Laut Natuna; dan terakhir di akhir 2019 sampai Januari 2020 adanya pengusiran kapal China yang memasuki perairan Natuna oleh TNI AL.<sup>10</sup> Pasca putusan mahkamah, China terus menunjukkan eksistensinya atas pulau-pulau buatan itu dan berfokus pada membangun pangkalan militer dilengkapi dua bandar udara untuk melayani naik turunnya pesawat-pesawat tempur sejumlah hanggar dan fasilitas pendukung lainnya.<sup>11</sup>

Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, selain itu meskipun bukan negara pengklaim dampak dari konflik Laut China Selatan tersebut menyangkut kepentingan nasional Indonesia. Apabila terjadi perang terbuka maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia di wilayah Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pendekatan Indonesia terhadap konflik Laut China Selatan telah beralih dari pendekatan pemain aktif yang berusaha mencari penyelesaian damai atas persengketaan-persengketaan yang lebih luas menjadi pendekatan yang utamanya berfokus pada melindungi kepentingan-kepentingannya sendiri di sekitar Kepulauan Natuna sambil tidak menimbulkan rasa tidak senang China. Oleh karena melihat pentingnya peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan yang memiliki dampak kepada Indonesia, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan.

<sup>9</sup> Liselotte Odgaard. *Maritime Security Between China and Southeast Asia: Conflict and Cooperation of Regional Order*, (New York, Routledge, 2016.)

<sup>10</sup> Stanley E Meyer.; *Incident at Mischief Reef: Implications for the Philippines, China, and the United States*. (Pennsylvania, U.S. Army War College, 1996)

<sup>11</sup> Mohamad Anthoni, "Situasi Laut China Selatan setelah putusan PCA" Antaranews. 11 Juli 2018, <https://www.antaranews.com/berita/725837/situasi-laut-china-selatan-setelah-putusan-pca>

## Konflik Internasional

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.<sup>12</sup>

Konflik internasional adalah suatu proses sosial antara dua atau lebih subyek hukum internasional yang dimana salah satu pihak menginginkan untuk menyingkirkan pihak atau negara lain dengan cara menghancurkannya atau membuat negara lawan menjadi tidak berdaya. Konflik internasional lebih luas ruang lingkungannya dibandingkan dengan sengketa internasional. Menurut ketentuan dari Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara memiliki pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.<sup>13</sup> Di dalam hukum internasional dikenal dua jenis sengketa, yaitu:

- a. Sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) adalah suatu sengketa yang disebabkan oleh adanya perbedaan paham tentang tuntutan yang didasarkan pada peraturan hukum internasional;
- b. Sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*) adalah suatu sengketa yang disebabkan adanya pertentangan kepentingan nasional antarnegara.<sup>14</sup>

Penyelesaian sengketa atau konflik yang diatur dalam hukum internasional mempunyai beberapa prinsip, yaitu:

- a. Prinsip itikad baik (*good faith*).<sup>15</sup>

Prinsip itikad baik adalah prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini tercermin dalam dua tahap, pertama; prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan baik antarnegara; kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya. *Section 1 paragraph 5* Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip itikad baik ini dalam upaya penyelesaian sengketa secara lebih cepat.

<sup>12</sup> Ulang Mangun Sosiawan, "Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Negara Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan," Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI. Jakarta, 2015.

<sup>13</sup> Martin Dixon and Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law*, (London, Blackstone. 1991), 511.

<sup>14</sup> Ali Sastroamijoyo, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Bharatara, 1971), 174

<sup>15</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 15

b. Prinsip larangan penggunaan kekerasan.

Prinsip ini melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat dalam pasal 13 Bali Concord dan *Preamble* ke-4 Deklarasi Manila. Pasal 13 Bali Concord menyatakan bahwa: “...*in case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations*”.

Pasal ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dilarang menggunakan ancaman atau kekerasan agar penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang bersahabat.

c. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian konflik.

Prinsip ini diatur dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan *section 1 paragraph 3* dan 10 Deklarasi Manila. Instrumen hukum itu menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa terjadi atau sengketa yang akan datang.

d. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan.

Para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketa diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*), yang merupakan sumber bagi pengadilan untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan.

e. Prinsip kesepakatan para pihak.

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip kebebasan menyelesaikan cara-cara penyelesaian konflik dan memilih hukum yang akan diterapkan hanya akan bisa direalisasikan jika ada kesepakatan para pihak. Prinsip kesepakatan ini juga ada dalam pelaksanaan atau penerimaan para pihak untuk penyelesaian sengketa.

f. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara.

Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini di dalam *Section 1 paragraph 1*. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang

bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasional dalam berhubungan satu dengan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara.

g. Prinsip netralitas.

Prinsip netralitas merupakan prinsip yang harus ada dalam penyelesaian konflik atau sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Menurut Bindschedler unsur ketidakberpihakan dan kenetralan merupakan kata kunci untuk keberhasilan fungsi konsiliasi, karena hanya dengan kedua unsur ini objektivitas dapat terjamin.<sup>16</sup>

### **Keamanan Nasional (National Security)**

Mengutip Arnold Wolfers dalam Christopher Rahman mengatakan bahwa *national security* merupakan simbol yang mendua yang dapat menipu dan mungkin tidak memiliki arti apa-apa ketika dijadikan label bagi sebuah kebijakan.<sup>17</sup> Mendefinisikan keamanan sebagai tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang ada juga menimbulkan hal yang membingungkan seperti disebutkan Wolfers, sama dengan istilah keamanan nasional digunakan tanpa spesifikasi khusus.<sup>18</sup> David Baldwin mengungkapkan istilah *security* sebagai kemungkinan yang terendah terhadap kerusakan nilai-nilai yang ada. Namun muncul pertanyaan seperti, keamanan untuk siapa? Keamanan untuk nilai-nilai apa? Seberapa aman? Dari ancaman mana? Dengan cara apa? Dengan resiko apa? Dan dalam periode kapan? Oleh karena itu Baldwin menegaskan spesifikasi minimum seperti cara, resiko dan periode waktu harus spesifik untuk perbandingan sistematis kebijakan alternatif.

### **Stabilitas Keamanan Regional**

Terdapat dua perspektif dalam mengkaji konsep keamanan kawasan yaitu, perspektif realis dan perspektif liberal. Dalam perspektif realis, sistem internasional adalah anarkis, yang lebih menggunakan pendekatan pada masalah kekuasaan dan keamanan. Interaksi negara-negara di dunia lebih menitikberatkan pada keamanan nasional. Hal ini tercermin dalam kebijakan luar negeri dalam upaya mencapai dan

<sup>16</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, 15

<sup>17</sup> Christopher Rahman, *Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspectives on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand* (Wellington (NZ: Centre for Strategic Studies: New Zealand, Victoria University of Wellington, 2009).

<sup>18</sup> Asep Setiawan, "Keamanan Maritim di Laut China Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan," *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 3, Nomer 1, (2017).

melindungi kepentingan nasional. Sistem internasional yang bersifat anarkis, yaitu suatu sistem yang terdiri dari negara-negara berdaulat yang tujuan utamanya adalah mempertahankan diri dan kepentingan nasionalnya.

Dalam perspektif ini, negara dan perilakunya tidak mengenal batas-batas institusi internasional apapun, akibatnya setiap negara diperhadapkan pada ketidakpastian tentang keamanan mereka. Paradigma realis memandang kemampuan nasional adalah kemampuan untuk memberikan perlindungan fisik dari ancaman luar, sehingga langkah-langkah seperti ini akan menimbulkan ambivalensi dikarenakan langkah-langkah seperti ini akan dipandang sebagai sebuah ancaman oleh negara lain, dan akan menjadi sebuah dilema keamanan (*security dilemma*) dalam hubungan antar negara. Dalam perspektif liberal, memandang setiap negara kini hidup dalam situasi ketergantungan, kepentingan suatu negara tidak terlepas dari kepentingan negara lain. Pandangan liberal berasumsi bahwa hubungan antarnegara didasarkan atas dasar kepentingan bersama untuk memajukan kepentingan ekonomi. Mencegah perang, memajukan nilai-nilai demokrasi dan mengembangkan norma-norma kerjasama internasional.

### **Pembahasan.**

Keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik LCS diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yakni; satu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 yang dimana pada alinea ke-4 menyatakan "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."; kedua, landasan operasional partisipasi Indonesia dalam upaya perdamaian dunia ialah pada arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang di dalam UUD NRI dikatakan bahwa Indonesia menganut prinsip bebas aktif; ketiga, amanat *United Nations Convention on the Law of The Sea* tahun 1982 (UNCLOS 82) mengatur penetapan fitur 12 mil batas laut teritorial, hak lintas damai negara-negara kepulauan yang memiliki selat perairan dalam, fitur 24 mil ke luar sebagai zona tambahan, fitur 200 mil ke luar ZEE dan fitur 200 mil batas landas kontinental.<sup>19</sup>


Pada konvensi UNCLOS 82 dijelaskan pula ketentuan umum dalam upaya penyelesaian konflik, yaitu dengan cara damai sesuai amanat Piagam PBB. Terdapat dua prosedur cara damai dalam penyelesaian sengketa yaitu tidak mengikat dan yang mengikat. Penyelesaian sengketa dengan prosedur tidak mengikat ialah pihak-pihak yang bersengketa

<sup>19</sup> Peggy Puspa Haffsari & Yandri Kurniawan, "Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan," *Jurnal Sosial Politik*, Vol 4 No 1, (Januari-Juni 2018): 55-77.

dapat memilih sendiri cara damai yang dikehendaki.<sup>20</sup> Prosedur cara damai yang mengikat dipilih jika para pihak belum mampu menyelesaikan konflik, pihak-pihak yang berkonflik dapat mengajukan gugatan dan menyerahkan kewenangan dalam menghasilkan putusan atas konflik pada badan-badan yang dibentuk konvensi, yaitu Mahkamah Arbitrase dan Mahkamah Internasional Hukum Laut.<sup>21</sup>

### Konflik Laut China Selatan

Konflik ini bermula dari adanya pernyataan Pemerintah RRC yang mengklaim hampir seluruh wilayah perairan Laut China Selatan yang didasarkan pada teori *nine dash line*, sedangkan pengertian *nine dash line* merupakan sembilan titik imajiner yang menunjukkan klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan. Berikut ini adalah gambar peta *nine dash line* yang dimaksud.



Sumber: Marsetio, FGD LCS Doktoral Unhan, 2018

Berdasarkan teori tersebut membuat China menyatakan status pulau-pulau yang berada di kawasan Laut China Selatan masuk dalam wilayah teritorialnya. Hal tersebut membuat negara-negara di

<sup>20</sup> Peggy Puspa Haffsari & Yandri Kurniawan, "Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan," 64.

<sup>21</sup> Peggy Puspa Haffsari & Yandri Kurniawan, "Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan," 64

sekitar kawasan tersebut seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia marah dikarenakan mereka juga mengklaim bahwa sebagian wilayah LCS merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif mereka. Klaim tumpang tindih wilayah di LCS tersebut telah menimbulkan ketegangan hubungan di antara pihak yang bersengketa, bahkan sempat terjadi konflik militer yang menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi pada konflik antara Angkatan Laut China dan Vietnam di Johnson Reef di Kepulauan Spratly pada Maret 1988 yang menewaskan lebih dari 70 pelaut Vietnam. Konflik militer pertama antara China dan Vietnam pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1974 di Kepulauan Paracel yang menewaskan 18 tentara China. Konflik militer kedua antara China dan Vietnam mengandung arti penting karena selain menunjukkan supremasi China di Spratly, juga membawa dua perkembangan yang saling berhubungan yang mempunyai konsekuensi terhadap stabilitas kawasan ini di masa depan.<sup>22</sup>

Ada 3 (tiga) alasan utama negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan, seperti China, Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam dan Malaysia saling berkepentingan memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan Kepulauan Paracel dan Spratly di Laut China Selatan. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut China Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan LCS merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti China dan negara-negara di kawasan LCS bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah LCS yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara.<sup>23</sup>

### Posisi Indonesia

Sengketa LCS saat ini adalah soal kepemilikan fitur-fitur di LCS (*title to island*) serta belum menyentuh soal delimitasi batas maritim. Oleh sebab itu, sengketa ini adalah sengketa *claimant states* dan Indonesia

<sup>22</sup> Craig Snyder, "Maritime Security in the South China Sea," *Journal of Conflict Studies*, Vol. XXIV, No. 1, (2004)

<sup>23</sup> Muhar Junef, "Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, (Juni 2018): 219-2390

tidak termasuk di dalamnya. Satu-satunya fakta yang bersentuhan dengan kepentingan Indonesia adalah keberadaan salah satu *dash line* RRC yang menurut berbagai kalangan terletak di dalam 200 mil klaim ZEE Indonesia. Letak garis ini sendiri sulit dipastikan karena tidak ada data koordinat yang menggambarkan secara jelas dimana posisi garis ini. Posisi Indonesia terhadap garis ini adalah sebagai berikut:

- a. Indonesia bersama dengan negara-negara lain telah memprotes dan tidak mengakui eksistensi *nine dash line* dalam peta RRC karena penarikan garis ini tidak sesuai dengan hukum internasional dan hukum laut internasional. Dalam konteks ini Indonesia melihat garis ini sebagai persoalan semua negara khususnya para pihak pada UNCLOS dan bukan semata-mata persoalan bilateral Indonesia-RRC.
- b. Pada perairan Natuna, Indonesia telah membuat garis perbatasan landas kontinen dengan Malaysia pada tahun 1969 dan telah didaftarkan ke PBB. Indonesia juga telah mengeluarkan Deklarasi ZEE pada tanggal 21 Maret 1980 (dan mendaftarkannya ke PBB) yang menggambarkan zona maritim selebar 200 mil laut dari garis pangkal di Natuna. Kedua instrumen ini tidak pernah diprotes oleh RRC.
- c. Konsep 9 DL ini tidak jelas dan istilah sendiri berubah-ubah, yakni *relevant waters*, *historical rights*, *maritime rights* dan *traditional fishing ground*. Selain itu RRC sendiri sangat rancu menggambarkan klaim ini. Terhadap Indonesia, dalam reaksinya terhadap insiden penangkapan nelayan di perairan Natuna. RRC hanya menyebut bahwa *China and Indonesia have different opinions on the waters where the incident took place*.
- d. Dalam pertemuan bilateral antara Menlu RI dengan Menlu RRC di Paris tanggal 3 Juni 2016 disebutkan bahwa:
  1. Menlu RRC menyatakan bahwa kedua negara memiliki perbedaan pendapat tentang *maritime rights* di perairan Natuna;
  2. *Maritime rights* ini berkaitan dengan Kepulauan Nansha (Spratly) dan hanya bisa diselesaikan setelah tuntasnya status Nansha.
- e. Mengingat ketidakjelasan makna *nine dash line* ini, maka mustahil terjadi tumpang tindih ZEE/landas kontinen antara Indonesia dengan RRC di perairan tersebut. Posisi juga didasarkan pada dalil:
  1. *Nine dash line* tidak mungkin diperlakukan sebagai garis klaim untuk tujuan delimitasi karena penarikannya bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan hukum laut (*land generates maritime zones*).
  2. Dalam penetapan delimitasi batas maritim berdasarkan UNCLOS 82, negara pantai menggunakan prinsip garis yang ditarik dari garis pangkal bukanlah garis.


3. *Nine dash line* merupakan materi gugatan yang diputuskan oleh *Arbitral Tribunal* dan dinyatakan bertentangan dengan UNCLOS 82.
- f. Sekalipun tidak ada penjelasan resmi dari RRC, makna yang dapat diterima oleh publik perihal garis ini adalah sebagai garis alokasi yang mengindikasikan bahwa pulau/karang di dalamnya diklaim oleh RRC (soal *title*). Terhadap klaim RRC atas pulau/karang di LCS, Indonesia telah dan akan bersikap netral sepanjang klaim dimaksud didasarkan pada hukum internasional tentang perolehan teritori (*modes of territorial acquisition*).
- g. Ada tafsir lain yang berkembang, bahwa garis ini dimaksudkan untuk mengindikasikan batas terluar zona maritim yang ditarik dari fitur-fitur yang dipersengketakan (soal delimitasi). Tafsir ini tampaknya mulai terkuak melalui penjelasan Menlu RRC pada pertemuan bilateral dengan Menlu Indonesia. Menlu RRC mengindikasikan bahwa penyelesaian "*differencies*" antara Indonesia dengan China di perairan ZEEI baru dapat diselesaikan jika sengketa gugusan Spratly telah selesai dan status pemilik gugusan ini telah ditetapkan. Indonesia tetap menolak pandangan ini, dikarenakan:
1. Fitur-fitur di LCS adalah karang dan atol yang tidak berhak memperoleh zona maritim. Status fitur yang terdekat dengan Natuna (*Cuarteron Reef*), yang merupakan bagian dari materi gugatan Filipina, akhirnya telah diputuskan oleh Arbitral Tribunal sebagai karang yang hanya berhak atas 12 Nm laut teritorial.
  2. Selain itu, klaim yang ditarik dari fitur terdekat sekalipun, tetap akan bersentuhan terlebih dahulu dengan klaim perairan Vietnam dan Malaysia, dan tidak mungkin menyentuh langsung perairan Indonesia.<sup>24</sup>

### Peran Indonesia

Indonesia saat ini memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa ini. Peran strategis Indonesia sendiri sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 1990 Indonesia menginisiasi sebuah workshop yang berjudul *Workshop on Management of Potential Conflict in the South China Sea*. Kemudian di tahun 2002 di Kamboja Indonesia sebagai inisiator pembentukan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) hingga sampai sekarang ini di tahun 2019 Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam mendorong negara-negara yang bersengketa menyetujui kode etik

<sup>24</sup> Damos Dumoli Agusman, "Sengketa Laut China Selatan: A Legal Brief," *Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Opinio Juris*, Volume 20, (Mei-September 2016).

Laut China Selatan. Adapun peta jalan upaya yang telah dilakukan Indonesia selama ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Surya Wiranto, FGD LCS Doktoral Unhan, 2018

Pemerintah Indonesia optimis bahwa negosiasi antara ASEAN dengan Tiongkok soal kode etik di Laut Tiongkok Selatan bisa selesai dalam tiga tahun mendatang, terhitung pasca pertemuan tingkat tinggi antara kedua pihak di Singapura pada November 2018. Optimisme itu didasari atas kesepakatan masing-masing kepala negara pada KTT bulan November 2018. Rancangan tunggal teks negosiasi kode etik Laut China Selatan (*Single Draft South China Sea Code of Conduct Negotiating Text*) mencakup setidaknya lima fokus utama soal persengketaan tersebut, yaitu meliputi: (1) ruang lingkup geografis Laut China Selatan; (2) upaya penyelesaian sengketa; (3) kewajiban untuk berkooperasi dalam pelestarian lingkungan maritim; (4) peran pihak ke-tiga di Laut China Selatan dan; (5) *legal status code of conduct*.<sup>25</sup>

Mengutip pernyataan Ibu Menlu Republik Indonesia mengatakan bahwa “Kerangka *Code of Conduct* sudah disepakati. Dalam pertemuan ASEAN-CHINA pada November lalu, telah disepakati bahwa perundingan penyelesaian CoC South China Sea ditargetkan selesai dalam tiga tahun mendatang. Beliau juga mengatakan bahwa kode etik sangat diperlukan sebagai pedoman untuk menjaga stabilitas

<sup>25</sup> “Kemlu: Negosiasi ASEAN-Tiongkok Soal Laut China Selatan Selesai 3 Tahun Lagi,” Liputan6.com, 11 Desember, 2018. <https://www.liputan6.com/global/read/3805254/kemlu-negosiasi-asean-tiongkok-soal-laut-china-selatan-selesai-3-tahun-lagi>

dan keamanan kawasan. Menurutnya, keamanan Asia Tenggara dan sekitarnya merupakan kepentingan Indonesia dan seluruh negara anggota ASEAN.<sup>26</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Xu Liping dari CASS mengatakan bahwa Indonesia sangat penting bagi China dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu: (1) sebagai mitra pertahanan; (2) sebagai faktor penting penjaga keamanan Asia Tenggara karena Indonesia tidak memiliki sengketa dengan Tiongkok; dan (3) sebagai mitra dalam melawan ancaman non-tradisional (*non traditional threats*). Atas dasar inilah maka Indonesia selalu dijadikan mediator di negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan sengketa ini. Indonesia punya pengalaman bagus dalam membantu penyelesaian sengketa-sengketa antar negara di dunia. Indonesia sebagai saudara tua di ASEAN selalu mendorong para negara anggota ASEAN untuk menyepakati kode etik Laut China Selatan.

### ASEAN + China

Pendekatan regional ASEAN dijadikan Indonesia sebagai upaya dalam mencapai penyelesaian konflik. ASEAN sendiri dibentuk dengan tujuan meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Sejak awal pembentukan ASEAN sangat menjunjung tinggi prinsip perdamaian dan stabilitas, khususnya di Asia Tenggara. Selain itu, dalam menghadapi China diharapkan seluruh negara-negara anggota ASEAN dapat lebih bersatu dalam rangka agar terciptanya satu keputusan bulat yang seimbang dan akan lebih mudah digunakan dalam bernegosiasi dengan China.

Dalam rangka menghadapi ketegangan konflik yang berlangsung saat ini, ASEAN pada tanggal 22 Juli 1992 telah mengeluarkan ASEAN *Declaration on the South China Sea* yang ditandatangani bersama seluruh anggota ASEAN. Adapun prinsip-prinsip yang diatur dalam deklarasi ini adalah, menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai dan mendorong diberlakukannya eksplorasi kerjasama terkait dengan *safety of maritime navigation and communication*, perlindungan atas lingkungan laut, koordinasi search and rescue, upaya memerangi kejahatan di laut serta perdagangan gelap narkoba.

Pada tahun 2002 ASEAN dan China menyepakati Deklarasi Tata Perilaku di LCS (*Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea/DOC*) yang ditandatangani oleh 10 Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Adapun isi dari DOC adalah sebagai berikut:

<sup>26</sup> "RI Sebut Kode Etik Laut China Selatan Baru Kelar 3 Tahun Lagi," [cnn.indonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190110125450-106-359863/ri-sebut-kode-etik-laut-china-selatan-baru-kelar-3-tahun-lagi), Kamis, 10 Januari, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190110125450-106-359863/ri-sebut-kode-etik-laut-china-selatan-baru-kelar-3-tahun-lagi>

1. Para pihak menegaskan kembali komitmen mereka terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, UNCLOS 1982, TAC, dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku sebagai norma dasar yang mengatur hubungan negara ke negara;
2. Para pihak berkomitmen untuk meningkatkan cara-cara untuk membangun kepercayaan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas dan atas dasar persamaan dan saling menghormati;
3. Para pihak menegaskan kembali rasa hormat dan komitmen mereka terhadap kebebasan navigasi dan overflight di atas LCS sebagaimana ditentukan oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 82;
4. Para pihak yang berkepentingan berusaha menyelesaikan perselisihan teritorial dan yurisdiksi mereka dengan cara-cara damai, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, melalui konsultasi dan negosiasi yang diantara negara-negara berdaulat yang terlibat secara langsung, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 82;
5. Para pihak sepakat untuk menahan diri dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan eskalasi konflik dan akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk antara lain, menahan diri dari tindakan menghuni pulau-pulau yang tak berpenghuni, terumbu karang, dan lain-lain. Fitur dan untuk menangani perbedaan mereka secara konstruktif.
6. Sebelum adanya penyelesaian yang menyeluruh dan bersifat tetap atas konflik, para pihak terkait sepakat untuk dapat melakukan eksplorasi atau melakukan kegiatan kooperatif, termasuk seperti berikut ini:
  - a. Perlindungan lingkungan kelautan;
  - b. Penelitian ilmiah kelautan;
  - c. Keamanan navigasi dan komunikasi di laut;
  - d. Operasi SAR;
  - e. Memerangi kejahatan transnasional.
7. Para pihak yang terlibat siap untuk melanjutkan konsultasi dan dialog mengenai isu-isu terkait, melalui modalitas yang harus disetujui mereka, termasuk konsultasi rutin mengenai deklarasi ini, dengan tujuan membangun kedekatan dan transparansi yang baik, membangun keselarasan, pengertian bersama dan kerjasama, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai di antara mereka;
8. Para pihak sepakat untuk menghormati dan menaati ketentuan dalam deklarasi ini serta mengambil tindakan yang konsisten dengannya;

9. Para pihak mendorong negara lain untuk menghormati prinsip-prinsip yang tercantum dalam deklarasi ini;
10. Para pihak yang berkepentingan menegaskan kembali bahwa penerapan *code of conduct* di LCS akan meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan serta disepakati juga untuk melanjutkan proses tercapainya tujuan ini.

### **Penutup**

Indonesia selama ini sangat diandalkan dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN. Peran yang dimainkan Indonesia telah dijalankan semenjak tahun 1990 dengan menginisiasi sebuah workshop yang berjudul *Workshop on Management of Potential Conflict in the South China Sea*. Dalam konflik Laut China Selatan Indonesia selalu menjadi yang terdepan untuk menyelesaikan sengketa ini, Indonesia dapat diandalkan di tengah-tengah negara-negara anggota ASEAN. Peran strategis Indonesia saat ini adalah sebagai negara penjaga keamanan kawasan Asia Tenggara dari ancaman perang terbuka di Laut Tiongkok Selatan, selain itu Indonesia selalu menjadi inisiator perundingan penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan ini. Namun demikian, konflik Laut China Selatan hingga saat ini masih belum dapat terselesaikan, konflik ini melibatkan 4 negara ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam) serta Taiwan dan China. Konflik Laut China Selatan terus mengalami eskalasi dan dapat menimbulkan ancaman di kawasan. Terlebih lagi, Amerika Serikat menginginkan adanya *freedom of navigation* di Laut China Selatan. Konflik Laut China Selatan memasuki babak baru dimana pada tahun 2016 Filipina memenangkan gugatan di Mahkamah Arbitrase Internasional, yang pada intinya adalah tidak mengakui klaim wilayah China serta *traditional fishing ground* yang selalu dijadikan dalil oleh China.

## Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta. Sinar Grafika, 2004.
- Agusman, Damos Dumoli "Sengketa Laut China Selatan: A Legal Brief," *Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Opinio Juris*, Volume 20, (Mei-September 2016).
- Dixon, Martin and Robert McCorquodale. *Cases and Materials on International Law*. London, Blackstone, 1991.
- Dixon, Martin, and Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law*, London, Blackstone. 1991.
- Haffsari, Peggy Puspa & Yandri Kurniawan, "Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan," *Jurnal Sosial Politik*, Vol 4 No 1, (Januari-Juni 2018): 55-77.
- Junef, Muhar "Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan. " *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 2, (Juni 2018): 219-2390
- Naskah Penelitian Puslitbang Strahan Balitbang Kemhan, "Litbang Konsep Diplomasi Pertahanan Dalam Mengantisipasi Perkembangan Politik Dunia Lima Tahun Ke Depan". Balitbang Kemhan, 2019.
- Rahman, Christopher *Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspectives on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand* Wellington NZ: Centre for Strategic Studies, New Zealand, Victoria University of Wellington, 2009.
- Sastroamijoyo, Ali. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bharatara, 1971.
- Setiawan, Asep. "Keamanan Maritim di Laut China Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan," *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 3, Nomer 1, (2017).
- Snyder, Craig "Maritime Security in the South China Sea." *Journal of Conflict Studies*, Vol. XXIV, No. 1, (2004).
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Negara Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan," Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI. Jakarta, 2015.